

PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
TENTANG
RENCANA KONTINJENSI TINGKAT KABUPATEN
UNTUK ANCAMAN LONGSOR

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Penyusunan rencana kontingensi telah dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam bentuk pencegahan dan kesiapsiagaan. Hal ini juga diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota dimana menugaskan seluruh pemerintah daerah kabupaten/ kota untuk menyusun rencana kontingensi.
2. Rencana kontingensi merupakan suatu bagian dari upaya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan dalam membangun koordinasi, komitmen, dan pengerahan sumberdaya berbagai pemangku kepentingan agar penanganan pada saat darurat bencana dapat lebih cepat dan tepat.

B. Identifikasi Masalah

1. Kabupaten Banyumas merupakan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana longsor.
2. Rencana penanganan darurat bencana longsor terkendala akibat belum adanya regulasi yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan penanganan darurat bencana longsor pada setiap unsur terkait.
3. Isu strategis prioritas yang dirumuskan dalam rencana kontinjensi bencana longsor di Kabupaten Banyumas adalah:
 - a. Belum adanya pedoman dan/atau peraturan untuk mendukung pengurangan risiko bencana longsor secara terarah, terpadu, terkoordinasi dan efektif.
 - b. Belum adanya pedoman dan/atau peraturan penanganan darurat bencana longsor secara cepat, tepat, efektif, serta efisien.
 - c. Belum adanya referensi penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Longsor dan penguatan kapasitas kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana longsor.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dibentuknya Rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan penanganan darurat bencana longsor di Kabupaten Banyumas.
2. Tujuan Peraturan Bupati ini antara lain:
 - a. Sebagai acuan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan masyarakat dalam menyusun pedoman perencanaan, kebijakan publik dan implementasi dalam upaya pengurangan risiko bencana longsor secara lebih terarah, terpadu, terkoordinasi dan efektif.
 - b. Sebagai pedoman penanganan darurat bencana longsor di Kabupaten Banyumas agar dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, efektif, serta efisien terutama sebagai dasar mobilisasi sumber daya pemangku kepentingan (stakeholder) yang mengambil peran dalam kondisi darurat.
 - c. Sebagai rujukan (referensi) dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan penguatan kapasitas kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana.

D. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pedoman Radio Komunikasi Kebencanaan;
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tatacara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Bantuan Logistik pada Status Keadaan Darurat Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat;

10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas
13. Perda Kabupaten Banyumas No 7 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;

BAB II POKOK PIKIRAN

Rencana Kontinjensi Longsor merupakan rencana yang memuat implementasi kebijakan dan strategi serta pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan penanganan darurat longsor dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

BAB III MATERI MUATAN

E. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

1. Sasaran:

Terselenggaranya penanganan darurat bencana longsor yang komprehensif dan kolaboratif melalui intervensi isu strategis rencana pembangunan daerah baik jangka menengah dan jangka panjang di Kabupaten Banyumas.

2. Jangkauan:

Mewujudkan regulasi Pemerintah Kabupaten Banyumas yang menjadi acuan dan pedoman bagi stakeholder dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya dalam penanganan darurat bencana longsor.

3. Arah Pengaturan:

a. Landasan Filosofis

Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “suatu Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, maka sudah menjadi kewajiban bagi Negara dalam hal ini direpresentasikan oleh Pemerintah untuk melindungi bangsa Indonesia termasuk di dalamnya masyarakat sebagai warga negara dari bahaya bencana longsor yang berpotensi terjadi di Indonesia.

b. Landasan Sosiologis

Hubungan masyarakat dengan Pemerintah Daerah dalam penanganan bencana longsor adalah Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan berbagai kebijakan dalam penanganan bencana longsor, disisi lain masyarakat berpartisipasi aktif dalam upaya penyelenggaraan penanganan darurat bencana longsor.

c. Landasan Yuridis

Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Rencana Kontinjensi bencana longsor merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 45 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, serta Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas.

F. Ruang Lingkup Materi

Ruang Lingkup Pengaturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontinjensi Bencana Longsor Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan

- Latar Belakang
- Landasan Hukum
- Maksud dan Tujuan
- Ruang Lingkup
- Kebijakan dan Strategi
- Pendekatan metode dan tahapan proses
- Umpan balik
- Masa berlaku dan Pemutakhiran
- Konversi rencana kontinjensi menjadi Rencana operasi

2. Situasi

- Karakteristik Bahaya
- Skenario kejadian
- Asumsi dampak

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pokok Organisasi Komando Penanggulangan Darurat Bencana

- Tugas Pokok
- Sasaran

4. Pelaksanaan

- Konsep operasi dan sasaran tindakan
- Struktur organisasi komando
- Fungsi dan kegiatan pokok

- Tugas – tugas
- Instruksi koordinasi
- 5. Administrasi dan Logistik
 - Administrasi
 - Logistik
- 6. Pengendalian
 - Komando
 - Kendali
 - Koordinasi
 - Komunikasi
 - Informasi
- 7. Rencana Tindak Lanjut
 - Komitmen Perapihak dalam penanganan darurat
 - Penyiapan kesiapsiagaan

BAB IV PENUTUP

G. Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat beberapa simpulan antara lain adalah:

1. Kabupaten Banyumas belum memiliki Peraturan Bupati tentang Rencana Kontinjensi Bencana Longsor yang merupakan acuan dalam kegiatan penanganan bencana longsor di Kabupaten Banyumas.
2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontinjensi Bencana Longsor Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2024-2028 merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 45 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, serta Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas.

H. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran antara lain adalah:

1. Perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontinjensi Bencana Longsor sebagai acuan dalam kegiatan penanganan darurat bencana longsor di Kabupaten Banyumas.
2. Penetapan rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontinjensi Bencana Longsor akan menjadi landasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana longsor yang komprehensif dan kolaboratif antar unsur pentahelix melalui intervensi isu strategis rencana pembangunan daerah baik jangka menengah dan jangka panjang di Kabupaten Banyumas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pedoman Radio Komunikasi Kebencanaan;
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tatacara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Bantuan Logistik pada Status Keadaan Darurat Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas
13. Perda Kabupaten Banyumas No 7 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;